



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Arif Rahman Bin Gaji Ahmad NIK: 5205011004770004 tempat tanggal lahir: Dompu, 10 April 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Lintas Rasabou Kelurahan. Potu, Kecamatan. Dompu Kab. Dompu. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat hukum dari kantor hukum advokat YUDI DWI YUDHAYANA, SH & REKAN sesuai Surat Keputusan No. 25/SK/KAI-NTB/XI/2013 yang beralamat di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon;**

melawan

Fatom Algadri Binti Ibrahim Algadri, NIK:5317014809860001 Tempat Tanggal Lahir: Waikabul, 08 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Waikabul Anak Kalang kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman **1** dari **18** putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tenga dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 5/04/XI/2017
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Waikabul Anak Kalang kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 Bulan. Dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena termohon langsung meninggalkan pemohon dengan cara berangkat/pergi keluar negeri
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke kampung halaman pemohon yakni di Kabupaten Dompu
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



pergi meninggalkan pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri, terhitung hanya selama 3 Bulan saja

8. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.

9. Bahwa keluarga pihak Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

11. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai TALAK Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumba Tengah Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon ARIF RAHMAN Bin GAJI AHMAD untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon FATOM ALGADRI Binti IBRAHIM ALGADRI di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak Kelas II

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb tanggal 29 Mei 2023 dan 8 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon bersedia memberikan emas sejumlah 1 gram emas kepada Termohon sebagai 'Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5205051404770002, tanggal 17-10-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nomor 5/04/XI/2017, tertanggal 17 November 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. **Evi Susanti binti Ubud H. Husen Al Amudi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Salama RT./RW. 011/005 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat; hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman dekat dan tetangga sejak kecil Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, mereka menikah sekira tahun 2017 yang lalu;

Bahwa saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Anakalang beberapa bulan saja, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dompu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi usia pernikahan sekitar 5 bulan sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa Pemohon tinggal di Dompu sedangkan Termohon tinggal di Anakalang Sumba Tengah;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa izin dari Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon karena tetangga yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tiba-tiba pergi dari rumah;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, hanya mendapat melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun ini;

Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa masing-masing pihak keluarga yang dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk merukunkan lagi namun tidak berhasil;

2. **Lylys boftem binti Hasan Boftem**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pisang RT.RW. 00/00, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur., hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman dekat Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, seingat saksi mereka menikah akhir tahun 2017 yang lalu;

Bahwa saat menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Anakalang Sumba Tengah beberapa minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Dompus;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun;

Bahwa Pemohon tinggal di Dompus, sedangkan Termohon tinggal di Anakalang;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga saksi yang ada di Dompus kalau Termohon pergi dari rumah karena Termohon tidak mau tinggal di Dompus;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih saksi hanya tahu bahwa mereka telah pisah tempat tinggal saja;

Bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam perkara telah memberikan kuasa kepada **YUDI DWI YUDHAYANA, SH**, Advokat dan Penasehat hukum dari kantor hukum advokat YUDI DWI YUDHAYANA, SH & REKAN sesuai Surat Keputusan No. 25/SK/KAI-NTB/XI/2013 yang beralamat di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 April 2023, oleh karena itu beradsarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor tahun 1994 tentang kuasa tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb tanggal 28 Mei 2023 dan 08 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah ekonomi dan Termohon tidak mau tinggal di kediaman bersama di Mananga. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dan Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 November 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, menyampaikan keterangan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap hal di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perginya Termohon dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang adalah hal yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 yang mana hal tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 17 November 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Katikutana berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 4/04/XI/2017 tertanggal 17 November 2017;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon
6. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan tokoh agama setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 17 November 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Katikutana berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 4/04/XI/2017 tertanggal 17 November 2017;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Dompu sedangkan Termohon tinggal di Anakalang;
3. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon mengenai alasan sebab mengajukan permohonan cerai talak yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan tidak terbukti, namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat fakta hukum bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, fakta hukum perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang telah memenuhi Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai saat ini dan tidak pernah datang kembali;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim Tunggal dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut:

و تجب المتعة لموطأة طلقت بائنا اوجعية

Artinya : *"Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".*

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Hakim Tunggal tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمواد بالنفقة ما يشتمل الاطعام والكسوة والمسكنة

Artinya: *"Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan dengan rela dan ikhlas bersedia memberi 'Iddah dan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 gram emas murni;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya terjalin selama 3 bulan dan tidak dikaruniai anak, serta sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian serta mengakomodir kesanggupan Pemohon tentang bentuk 'Iddah dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon 'Iddah dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Hakim Tunggal patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan nafkah 'Iddah sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Arif Rahman bin Gaji Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatom Algadri binti Ibrahim Algadri) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 Nafkah 'Iddah dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram; sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.580.000.00,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Muzhirul Haq. SAg.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Marjeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Muzhirul Haq. SAg.

Panitera Pengganti,

Marjeni. SH.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30,000
b. Panggilan	: Rp. 30,000
2. Biaya Proses	: Rp. 50,000
3. Panggilan	: Rp. 450,000
4. Redaksi	: Rp. 10,000
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 580.000,00,-
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)